



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

## **KEPUTUSAN PIMPINAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.4.1 / 12 / DPRD**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN  
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIANJUR 2011-2031  
MENJADI PERATURAN DAERAH**

### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031 telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat ;
  - b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031 menjadi Peraturan Daerah.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E) ;
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1061-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031 ;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 Oktober 2012.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan hasil penyempurnaan dan penyesuaian hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031.

**KEDUA** : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031 menjadi Peraturan Daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 2 Oktober 2012

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**K E T U A,**



**H. GATOT SUBROTO, SH., MH.**

**WAKIL KETUA,**

**Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.**

**WAKIL KETUA,**

**SAEP LUKMAN, S.Ag.**

**WAKIL KETUA,**

**K. H. CHUMAEDI DIMYATI, SH.**